

STRATEGI ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2PA) DALAM MEWUJUDKAN KOTA SAMARINDA SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK (KLA)

Mayada Sulistia¹, Aji Eka Qamara Yulianti Dewi Hakim²

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai strategi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam mewujudkan kota Samarinda sebagai Kota Layak Anak (KLA). Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam mewujudkan kota Samarinda sebagai Kota Layak Anak (KLA) menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan. Strategi ini mencakup lima indikator utama yaitu Tujuan, Lingkungan, Arah, Aksi/Tindakan, dan Pembelajaran. DP2PA memiliki visi yang jelas dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak, didukung oleh kebijakan berbasis regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan PERDA kota Samarinda. Langkah-langkah kongkret dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak khususnya KDRT telah dilaksanakan melalui sosialisasi, pembentukan organisasi PATBAM, serta kerjasama lintas sektor. Evaluasi rutin yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program, tetapi koordinasi antar pemangku kepentingan dan keterbatasan pendanaan menjadi tantangan utama dalam implementasi strategi.

Kata Kunci : *Strategi Organisasi, Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP2PA), Kota Layak Anak (KLA), Kota Samarinda.*

Pendahuluan

Samarinda adalah ibu kota dari provinsi Kalimantan Timur. Menurut data Badan Pusat Statistik Kota Samarinda (2023), kota Samarinda memiliki luas wilayah 718.00 dengan jumlah penduduk yang cukup padat sebanyak 834.824 jiwa, diantaranya ada 397.666 jiwa masuk dalam kategori anak-anak. Berdasarkan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

¹ Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: mayyada.slstia@gmail.com

² Dosen Pembimbing Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

Anak merupakan generasi muda yang sangat penting, karena anak adalah sumber daya manusia yang mampu menjaga dan meneruskan cita-cita serta perjuangan bangsa. Kepentingan akan tumbuh kembang dan perlindungan anak di dalam kehidupan harus diprioritaskan. Upaya perlindungan anak dengan segala sesuatu yang bersifat mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang telah mengalami tindakan-tindakan yang tidak seharusnya didapatkan oleh anak.

Upaya perlindungan anak menjadi penting karena salah satu hak anak adalah untuk mendapatkan perlindungan. Sesuai dengan isi (Undang Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4)

"Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Dalam rangka membangun sumber daya manusia yang akan memajukan bangsa dan negaranya, pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sepakat untuk memfokuskan pembangunan sumber daya manusia pada perempuan dan anak (Ilosa abdiana & Rusdi, 2020:88). Dalam upaya mewujudkan kota Samarinda sebagai Kota Layak Anak, pemenuhan hak-hak anak menjadi salah satu fokus utama. Pada kenyataannya, pemenuhan hak-hak anak tersebut belum terealisasi dengan baik. Masih terdapat permasalahan yang terjadi pada anak. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) kota Samarinda bahwa masih terjadi kasus kekerasan yang terjadi pada anak yang dibuktikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak Tahun 2020-2023

Tahun	Kasus	Korban	Laki-Laki	Perempuan
2020	154 Kasus	161 Orang	65 Orang	96 Orang
2021	133 Kasus	146 Orang	35 Orang	111 Orang
2022	182 Kasus	188 Orang	63 Orang	125 Orang
2023	189 Kasus	230 Orang	93 Orang	137 Orang

Sumber : Simfoni PPA

Berdasarkan data yang telah di tampilkan, terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di kota Samarinda mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, untuk memperkuat data tersebut penulis menyajikan rincian jumlah korban berdasarkan jenis kekerasan, sebagai berikut;

Tabel 1.2 Jumlah Korban Berdasarkan Bentuk Kekerasan

Bentuk kekerasan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Fisik	37 Korban	22 Korban	74 Korban	100 Korban
Psikis	23 Korban	34 Korban	33 Korban	55 Korban
Seksual	62 Korban	78 Korban	77 Korban	73 Korban
Eksplotasi	1 Korban	3 Korban	1 Korban	1 Korban
Trafficking	6 Korban	0 Korban	1 Korban	1 Korban
Penelantaran	8 Korban	5 Korban	7 Korban	8 Korban
KDRT	21 Korban	19 Korban	28 Korban	38 Korban
Lainnya	34 Korban	11 Korban	6 Korban	4 Korban

Sumber : Simfoni PPA

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami baik secara fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran, KDRT dan lainnya juga terlihat mengalami peningkatan. Yang paling memperlihatkan peningkatan secara signifikan adalah bentuk kekerasan secara fisik dan psikis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan anak memerlukan perhatian lebih besar, terutama dalam mencegah dan menangani berbagai bentuk kekerasan yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Kabupaten/Kota Layak Anak atau yang disebut KLA adalah kota yang memiliki sistem pembangunan yang berbasis pada hak-hak anak melalui komitmen dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait secara komprehensif yang dapat menjamin terwujudnya tujuan dari hak-hak anak (Rolobessy et al., 2023:66-67). Satu kota dapat dikatakan sebagai Kota Layak Anak jika semua klaster terpenuhi dan adanya pemenuhan hak-hak anak. Lima klaster tersebut ialah hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan perlindungan khusus anak (Dewi, 2022:120-137).

Dari lima klaster tersebut penulis memfokuskan pada klaster lima yaitu perlindungan khusus anak. Karena dalam perlindungan khusus anak menekankan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang berada dalam kondisi atau lingkungan yang memerlukan perhatian khusus. Tingginya angka kasus kekerasan terhadap anak di kota samarinda sehingga diperlukan perlindungan khusus bagi mereka, perhatian serius dan penanganan intensif terutama anak korban KDRT. Kasus yang terjadi pada anak-anak korban KDRT menunjukkan bahwa mereka berada dalam situasi yang sangat rentan. Seperti kondisi lingkungan keluarga yang tidak nyaman dan aman, penuh dengan kekerasan, sehingga membuat hak-hak mereka terabaikan.

Kerangka Dasar Teori

Definisi Strategi Organisasi

Strategi berasal dari bahasa Yunani dengan istilah "*Strategos*" yang memiliki makna jendral atau pemimpin, kata "*Strategos*" berasal dari dua kosa kata yaitu *stratos* yang artinya tentara dan *Ago* yang artinya pemimpin atau memimpin. Menurut Chandler Jr (1962) dalam (Kusdi, 2009:87):


"Strategi organisasi adalah tentang menetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang kemudian mengembangkan kebijakan dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan organisasi".

Oleh karena itu strategi organisasi melibatkan proses penetapan tujuan, pengembangan kebijakan dan perencanaan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan elemen paling terpenting dalam mencapai sebuah tujuan pada organisasi.

Kerangka Konsep Strategi Organisasi

Geoff Mulgan menyatakan "*Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieves public goods*". Strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan membahas mengenai strategi yang diperuntukan kepada organisasi pembuat kebijakan (Pemerintah), di mana strategi berguna sebagai sistem yang dapat mengatur kekuasaan dan sumber daya yang ada, melalui organisasi publik (Pemerintah) yang bertujuan untuk kepentingan publik (Geoff Mulgan, 2010 : 19)

Kerangka Teori



Sumber : Buku The Art of Public Strategy (2010:19)

Kerangka teori strategi Geoff Mulgan terdiri dari lima elemen utama yaitu Tujuan (*Purpose*), Lingkungan (*Environment*), Arah (*Direction*), Aksi/Tindakan (*Action*), dan Pembelajaran (*Learning*). Elemen-elemen ini saling terhubung dan membentuk siklus yang berkesinambungan seperti lingkaran. Tujuan menjadi pusat yang memandu semua tindakan organisasi, sementara Lingkungan memberikan konteks bagi strategi yang harus disesuaikan. Arah menentukan langkah-langkah menuju tujuan, diikuti oleh aksi sebagai implementasi nyata. Melalui proses Pembelajaran, organisasi mengevaluasi hasil, mengadaptasi strategi dan memperbaiki tindakan, sehingga siklus ini terus berputar untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. (Geoff Mulgan, 2010 : 19)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mengenai strategi organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam mewujudkan kota Samarinda sebagai Kota Layak Anak (KLA). Sumber data pada penelitian ini yaitu data primer berupa observasi dan wawancara mendalam, data sekunder berupa studi pustaka dan dokumentasi. Menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pelaksanaan Kabupaten/Kota layak anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) menganugerahi Apresiasi/Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) yang terdiri atas 5 predikat yaitu, Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA. Sehingga pada tahun 2013 program Kota layak Anak di terapkan di Kota Samarinda, setiap tahunnya kota Samarinda berkomitmen untuk terus meningkatkan predikat yang didapatkan, dan pada tahun 2023 Kota Samarinda berhasil memperoleh penghargaan Kota Layak Anak pada predikat Nindya. Klaster perlindungan khusus adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari indikator penilaian Kota Layak Anak (KLA). Adapun strategi organisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP2PA) kota Samarinda, berdasarkan penelitian dengan menggunakan teori strategi dari Geoff Mulgan.

Gambar 1.1 Peringkat Kota Layak Anak



(Sumber : Oleh DP2PA kota Samarinda)

1. Tujuan (*Purpose*)

Geoff Mulgan menjelaskan bahwa Tujuan strategi dari sebuah organisasi adalah hal yang sangat penting dan yang paling mendasar dalam melakukan sebuah tindakan, sehingga Tujuan yang jelas dan bermakna dapat memberikan arah bagi organisasi.

Strategi organisasi yang diterapkan selaras dengan visi kota Samarinda yaitu memastikan anak-anak di kota Samarinda tumbuh dalam lingkungan yang ramah dan aman. Target untuk mewujudkan perlindungan anak meliputi upaya mengurangi angka kekerasan terhadap anak, meningkatkan edukasi masyarakat dan memberikan layanan yang tepat bagi anak-anak dalam situasi rentan. hal tersebut menunjukkan adanya langkah konkret, tidak hanya meningkatkan peringkat KLA tetapi juga menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi anak-anak di kota Samarinda.

Komitmen DP2PA untuk menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak-anak menjadi bukti bahwa organisasi ini telah menjalankan strategi yang relevan. Kejelasan visi, relevansi tujuan dan orientasi keberlanjutan menjadi pondasi penting dalam pelaksanaan strategi yang diterapkan. Dengan demikian strategi ini tidak hanya mendukung pencapaian visi Kota Layak Anak (KLA) tetapi juga memperkuat perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai penerus bangsa.

2. Lingkungan (*Environments*)

Lingkungan dalam konteks ini merujuk pada kondisi sekitar yang mempengaruhi keberhasilan strategi organisasi. Geoff Mulgan menjelaskan bahwa lingkungan dapat diukur dari perubahan yang terjadi pada kondisi sekitar. Indikator Lingkungan mempunyai peranan penting dalam merumuskan strategi organisasi yang mencakup berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi yang dijalankan. Lingkungan eksternal tersebut mencakup aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya

Kondisi lingkungan di kota Samarinda menunjukkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan yang signifikan, dengan dampak yang dirasakan langsung oleh anak-anak, baik secara fisik maupun psikologis. temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan keluarga yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini memberikan gambaran penting mengenai tantangan yang dihadapi oleh DP2PA dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.

Indikator Lingkungan (Geoff Mulgan) menekankan pentingnya analisis situasi sebagai landasan strategi. DP2PA telah menunjukkan pemahaman terhadap realitas Lingkungan anak-anak di kota Samarinda, dan dapat menggunakan wawasan ini untuk merancang strategi yang lebih efektif. Dengan merespons tantangan dan peluang yang ada organisasi ini diharapkan mampu mewujudkan kota Samarinda sebagai Kota Layak Anak yang benar-benar melindungi dan mendukung tumbuh kembang anak-anak secara berkelanjutan.

3. Arah (*Direction*)

Pada indikator Arah digunakan untuk difokuskan untuk kebijakan dan program agar mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif. Indikator ini mencakup perencanaan strategis yang berbasis pada kerangka hukum, kebijakan, serta keberlanjutan dalam pelaksanaannya.

Kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP2PA) kota Samarinda berlandaskan pada kerangka hukum nasional dan daerah seperti UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU PKDRT, dan PERDA kota Samarinda, yang menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan 4 pilar utama (Pemerintah, Media Massa, Dunia Usaha, dan Masyarakat) serta komunitas seperti PATBM, adapun prioritas utama DP2PA yaitu penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan program dan layanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak-hak anak tetapi juga memastikan keberlanjutan melalui kolaborasi yang efektif antar instansi dan pihak terkait. Dengan visi yang jelas, kerangka hukum yang kuat, kolaborasi lintas sektor. DP2PA kota Samarinda berhasil menetapkan strategi yang terintegrasi untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai Kota Layak Anak (KLA) khususnya dalam melindungi anak korban KDRT.

4. Aksi/Tindakan (*Action*)

Dalam teori yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan bahwa indikator Aksi/Tindakan merujuk pada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menerapkan strategi yang telah direncanakan, hal ini mencakup langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh organisasi untuk menjawab tantangan yang ada.

Dalam melaksanakan Aksi/Tindakan DP2PA melakukan pencegahan dan penanganan kepada anak korban kekerasan khususnya pada anak korban KDRT, program pencegahan tersebut berupa sosialisasi di sekolah-sekolah dan kelurahan di kota Samarinda, tujuan dari adanya sosialisasi tersebut guna meningkatkan kesadaran anak-anak dan juga masyarakat, mengenai kekerasan pada anak khususnya kekerasan yang berada di lingkungan keluarga yaitu KDRT. Terdapat lima langkah dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap anak yang memerlukan perlindungan khusus, langkah-langkah tersebut meliputi pelaporan, penyelidikan, pemberian bantuan sementara kepada korban, penentuan tindakan lanjutan kepada korban dan pemantauan (monitoring) terhadap korban.

Dengan menerapkan lima langkah ini, DP2PA dan PATBM berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan dan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Melalui sosialisasi preventif, langkah-langkah penanganan kasus yang sistematis dan kolaborasi lintas sektor, DP2PA berhasil memastikan bahwa setiap strategi yang dirancang diimplementasikan dengan baik untuk memberikan dampak maksimal pada perlindungan anak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

5. Pembelajaran (*Learning*)

Pada indikator Pembelajaran berfokus pada kemampuan organisasi untuk terus belajar, beradaptasi, dan meningkatkan kinerja organisasi melalui evaluasi dan inovasi yang berkelanjutan. Dalam indikator Pembelajaran dari

strategi geoff mulgan tentu harus mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dalam menjalankan program, kegiatan dan kebijakan untuk mewujudkan Kota Samarinda sebagai kota yang layak anak, serta perlu diketahui juga apa upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam menghadapi dan merespon kendala yang dihadapi.

Dalam proses evaluasi hambatan yang dirasakan yaitu mengenai koordinasi antar pihak-pihak terkait tetapi untuk mengatasi hambatan tersebut DP2PA melaksanakan RAKOR tiga kali dalam setahun dan hambatan lainnya yang dirasakan yaitu mengenai keterbatasan dana karena kurangnya perhatian dari pemerintah pusat, untuk mengatasi hambatan tersebut pihak DP2PA hanya bisa mengurangi skala program nya dan menjadi narasumber undangan dari pihak sekolah atau instansi.

Secara keseluruhan hal tersebut menggambarkan bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) kota Samarinda menerapkan prinsip-prinsip pada indikator Pembelajaran. Dengan terus mengevaluasi, belajar dari hambatan, mengambil tindakan untuk mengatasi tantangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) kota Samarinda berupaya untuk tidak hanya memenuhi target tetapi juga berusaha untuk terus berkembang untuk mewujudkan kota Samarinda sebagai kota yang layak anak.

Kasus Anak Korban KDRT Terus Meningkat

Adanya kesenjangan antara strategi yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) kota Samarinda dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Meskipun strategi tersebut sudah dijalankan secara sistematis melalui sosialisasi pencegahan kekerasan, pembentukan forum Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBAM), kerjasama lintas sektor, serta telah dilakukan evaluasi rutin. Namun data memperlihatkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) justru mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dari data Simfoni (PPA) menunjukkan kenaikan jumlah kasus dan korban dari tahun 2020 hingga 2023, terutama pada kekerasan fisik dan psikis. Fakta ini menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, terutama yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian, meskipun strategi secara administratif dan program yang telah dirancang tampak berjalan dengan baik, dampaknya terhadap perubahan belum menunjukkan hasil yang signifikan. kota Samarinda telah meraih predikat pada Kota Layak Anak (KLA) kategori Nindya, namun masih tingginya angka kekerasan terhadap anak menandakan bahwa jangkauan pada perlindungan anak belum tercapai secara optimal. Hal ini menegaskan perlunya evaluasi

mendalam terhadap implementasi strategi organisasi, khususnya dalam hal pencegahan berbasis keluarga dan sistem deteksi dini kekerasan terhadap anak.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan, melalui pemerintah yang perlu mengalokasikan anggaran secara proposional dan penambahan tenaga profesional pada perlindungan khusus anak agar program berjalan secara optimal. Selain itu juga koordinasi antar OPD serta pemangku kepentingan dalam empat pilar KLA yakni pemerintah, media massa, dunia usaha dan masyarakat termasuk PATBAM, perlu diperkuat secara berkelanjutan untuk mendukung visi kota Samarinda.

Penutup

Strategi yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dalam mewujudkan kota Samarinda sebagai Kota Layak Anak (KLA) menggunakan teori strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan. Strategi yang dilaksanakan oleh DP2PA telah terstruktur dengan baik tetapi data menunjukkan bahwa jumlah kasus anak korban KDRT masih meningkat setiap tahun dan memerlukan evaluasi serta perbaikan terhadap sistem yang dijalankan. Hal ini menandakan bahwa tujuan Kota Layak Anak belum sepenuhnya terwujud dan masih memerlukan upaya lebih lanjut dalam implementasi strategi perlindungan khusus anak.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- A Duadji, N., & Tresiana, N. (2017). *Kota Layak Anak Yang Berkelanjutan* (Edisi Pertama).
- Geoff Mulgan. (2010). *The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good* (Cetak ulang). Oxford University Press,.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi* (1st ed.). SALEMBA HUMANIKA.
- Moleong. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Cetakan Ke-36). PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cetakan Ke 22). ALFABETA.
- Ismail, M. I., & Ilyas, N. I. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Monalisa, Ed.; pertama). PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Sumber Jurnal & Internet:

- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda, 45 (2023). *kota Samarinda dalam angka 2023*.<https://samarindakota.bps.go.id/publication/2022/02/25/9bccd10b>

- 81b1be9b0_637bf8e/kota-samarinda-dalam-angka-2023.html (Diakses pada 05 Agustus 2024)
- Annisa, S., Adhiyat, R., Erowati, D., Astuti, D.P., dkk. (2022). Implementasi peraturan kota layak anak (KLA) dalam meralisasikan perlindungan khusus di bogor tahun 2020. <https://fisip.undip.com/> (Diakses pada 30 September 2024)
- Dewi, R. S. (2022). Implementasi Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Menekan Peningkatan Angka Kekerasan Seksual Anak Di Kabupaten Tangerang,. *Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak* 3(2), 120–137. <https://doi.org/10.32505/anifa.v3i2.4883>. (Diakses pada 30 September 2024)
- Fitriani, D., & Haryadi, D. R. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS : Journal Of Criminal (Vol. 2)*. <https://ujh.unja.ac.id/index.php> (Di akses pada 1 Oktober 2024) 2024)
- Ilosa abdiana, & Rusdi. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Kota Layak Anak (Kla) Dalam Memenuhi Hak Sipil Dan Kebebasan Anak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2, 88. (Di akses pada 1 Oktober 2024)
- Karisma, E., Dan, W., Apriani, F., & Wati, E. K. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Anak dalam Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Samarinda: Content Variable Analy Pujianti, F., Entang, ;, Muhtar, A., & Setiawan, ; Tomi. (n.d.). Jejaring Kebijakan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Kota Layak Anak (Kla) Melalui Perogram Perlindungan Dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Bandung. *Jurnal Administrasi Negara* (Di akses pada 3 Oktober 2024)
- Ramadhani, M. R., Tabalong, A. K., Selatan, K., Skripsi, P., & Hadi Prabowo, D. (2024). Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Di akses pada 3 Oktober 2024.)
- Rolobessy, J., Patty, F., & andiyanan. (2023). Strategi Pemerintah Kota Ambon Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak. *JIGE (Vol. 4, Issue 1)*. www.KLA.id (Di akses pada 3 Oktober 2024)

Dokumen-Dokumen:

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2013 Tentang
Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga